



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 26 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(G-20 *WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keikutsertaan Indonesia sebagai anggota forum internasional *The Group of Twenty* atau disingkat G-20 telah memberikan posisi strategis Indonesia untuk turut memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam penentuan tata kelola global (*global governance*) dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Pemerintah Indonesia diwakili oleh BAPPENAS telah terpilih sebagai Ketua G-20 *Working Group on Development*, sehingga lebih mempunyai kesempatan untuk berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu pembangunan yang akan dijadikan rencana aksi forum G-20;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*) untuk melakukan koordinasi strategis dalam mendukung kegiatan G-20 *Working Group on Development* dalam forum internasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20 (G-20 *WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis G-20 WGD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis G-20 WGD terdiri atas Pengarah Kegiatan, Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana, Sekretariat dan Tenaga Pendukung.



KETIGA : Pengarah Kegiatan bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam *G-20 Working Group on Development*,
 - melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G-20 Working Group on Development*,
 - mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan *G-20 Working Group on Development*,
 - menghadiri sidang dan pertemuan G-20;
 - bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- KEENAM : Sekretariat bertugas:
- menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
 - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kegiatan *G-20 Working Group on Development*,
 - melakukan penghimpunan serta pengelolaan informasi yang terkait dengan *G-20 Working Group on Development*;
 - membantu setiap kegiatan tim sesuai penugasan termasuk menghadiri sidang dan pertemuan G-20, dalam rangka mengikuti perkembangan kegiatan *G-20 Working Group on Development*,
 - menyusun dan melaporkan hasil kegiatan *G-20 Working Group on Development*.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

4. Inspektur ...

4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. PPK Dukungan Manajemen I Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 26 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 17 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(G-20 *WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*)

A. Pengarah Kegiatan

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri Perdagangan.

B. Penanggung Jawab Kegiatan : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

C. Tim Teknis

Ketua : Wakil Menteri PPN /Wakil Kepala Bappenas.

Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Anggota :

1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Dirjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
11. Sekretaris Menteri, Sekretariat Negara;
12. Kepala Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Keuangan;
13. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;

14. Kepala ...